

BERITA ACARA KESEPAKATAN SEWA MENYEWA DI GEDUNG GRAHA PENA

No.080/LG-GPJP/BAK/VIII/2023

Nama Tenant

Bidang Usaha

Alamat Tenant

: JI Karang Asem RT.004, RW.004

No. Telp.

: 081358968163

Contact Person

: Sucipto

Pekerjaan/Jabatan

: Owner

Pada hari ini, Rabu tanggal 30 Agustus 2023, telah disepakati Sewa Ruang Kantor di Gedung Graha Pena Jawa Pos di Gedung Extention lantai 9 Ruang 907.E dengan spesifikasi sebagai berikut :

1. Lokasi

: Lantai 9 Ruang 907.E

2. Luas Ruang

: 12 m2

3. Jangka waktu sewa

: 1 (satu) tahun

4. Periode sewa

: 11 September 2023 - 10 September 2024

5. Harga sewa dan service: Rp. 3.300.000,-/bulan (exclude PPn 11%)

6. Deposit

: Rp. 9.900.000,- (Refundable) di cicil selama 3x

7. System Pembayaran

: Per 3 (tiga) bulan di muka

8. Total Pembayaran Awal: Rp. 3.300.000 x 3 bulan + PPN 11% = Rp. 10.989.000,-

Rp. 3.300.000 (cicilan ke-1)

= Rp. 3.300.000,-

Rp. 14.289.000,-

Hal rekening tujuan pembayaran:

Atas Nama

: PT GRAHA PENA JAWA POS

Bank BCA cabang Bhayangkara

: 6100070004

Fasilitas:

AC central (sesuai jam kerja)

Senin - Jum'at pukul 08:00 - 17:00

Kecuali hari sabtu, minggu / hari libur nasional

- Listrik (sesuai jam kerja)

Senin – Jum'at pukul 08:00 – 17:00

Kecuali hari sabtu, minggu / hari libur nasional

Kebersihan area umum

Air di toilet dan pantry umum

CCTV dan keamanan 24 jam / 7 hari

Free Parkir non inap 1 (satu) mobil

Internet 10 Mbps

PT GRAHA PENA JAWA POS

Angga Saputra

Manager Marketing

Tembusan:

1. Ibu Yushe M, Direktur PT Graha Pena Jawa Pos

2. Ibu Wiwik Sunariyadi, General Manager PT Graha Pena Jawa Pos

PROVINSI JAWA TIMUR KABUPATEN GRESIK

NIK

: 3517130911780001

SUCIPTO
JOMBANG, 09-11-1978
LAKI-LAKI
JL. KARANG ASEM
00-004
KARANGANDONG
DRIYOREJO
ISLAM
KAWIN
KARYAWAN SWASTA
WINI
SEUMUR HIDUP



GRESIK 16-09-2021





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP: 41.385.594.1-642.000

SUCIPTO

NIK: 3517130911780001

KARANG ASEM BLOK -NO - RT 004 RW 004 KARANGANDONG DRIYOREJO

KPP PRATAMA GRESIK SELATAN

Terdaftar 6 Februari 2021







KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0064868.AH.01.01.TAHUN 2023 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS PT DUTA SARANA ENERGY

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ANGELO BINTANG S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 09 Tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat oleh ANGELO BINTANG S.H., M.KN. tentang Pendirian Badan Hukum PT DUTA SARANA ENERGY tanggal 31 Agustus 2023 dengan Nomor Pendaftaran 4023083135109217 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT DUTA SARANA ENERGY.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEDUA

KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT DUTA SARANA ENERGY - yang

berkedudukan di KOTA SURABAYA karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 09 Tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat oleh

ANGELO BINTANG S.H., M.KN., yang berkedudukan di KABUPATEN BANGKALAN.

: Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.

KETIGA : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.

KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan

dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 31 Agustus 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 31 Agustus 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0170195.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 31 Agustus 2023











LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0064868.AH.01.01.TAHUN 2023 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS PT DUTA SARANA ENERGY

1. Modal Dasar : Rp. 1.000.000.000

2. Modal Ditempatkan : Rp. 1.000.000.000

3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total	
HARIYO FADJAR	DIREKTUR	-	200	Rp. 200.000.000	
JONI RIANTO	DIREKTUR	-	200	Rp. 200.000.000	
PUJI UTOMO SARJANA EKONOMI	KOMISARIS UTAMA	-	250	Rp. 250.000.000	
SOEHARTONO	KOMISARIS		100	Rp. 100.000.000	
SUCIPTO	DIREKTUR UTAMA		250	Rp. 250.000.000	



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 31 Agustus 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 31 Agustus 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0170195.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 31 Agustus 2023







ANGELO BINTANG, SH, M.Kn

NOTARIS KABUPATEN BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR

SK Menteri Hukum dan HAM No.AHU-0456 AH02-01
Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010

Grosse/Salinan

Akta Tanggal : 31 AGUSTUS 2023

Nomor : 09

Judul : PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT. DUTA SARANA ENERGY"

Nomor: 09

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT DUTA SARANA ENERGY

Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 31-08-2023 (tiga puluh
satu Agustus duaribu dua puluh tiga)
Pukul 10.00 WIB (sepuluh titik nol nol Waktu Indonesia
Barat) ;
sampai dengan selesainya proses pembuatan akta ini
Berhadapan dengan saya, ANGELO BINTANG, Sarjana Hukum, -
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bangkalan,
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan
yang nama-namanya akan disebutkan pada akhir akta ini :
1. Tuan SUCIPTO , lahir di Jombang, pada tanggal 09-11-1978
(sembilan November seribu sembilan ratus tujuh puluh
delapan), karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten
Gresik, JL. Karang Asem, RT.004, RW.004, Kelurahan
Karangandong, Kecamatan Driyorejo, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Provinsi Jawa Timur Kabupaten Gresik nomor :
3517130911780001, Warga Negara Indonesia;

2. Tuan JONI RIANTO, lahir di Ngawi, pada tanggal 06-06-1977 (enam Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ngawi, Belukan, RT.004, RW.001, Kelurahan Beran, Kecamatan Ngawi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kabupaten Ngawi nomor: 3521090606770004, Warga Negara Indonesia;------

- 3. Tuan HARIYO FADJAR, lahir di Palembang, pada tanggal 29-08-1957 (dua puluh sembilan Agustus seribu Sembilan ratus lima puluh tujuh), Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung, JL. Kepondang No. 20, RT.002, RW.002, Kelurahan Gunungagung, Kecamatan Langkapura, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung nomor: 1671032908570001, Warga Negara Indonesia;-----

- -- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris .-----
- -- Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam ----- kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini ----

menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak
yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama
mendirikan suatu Perseroan Terbatas, dengan Anggaran Dasar
sebagai berikut :
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
1. Perseroan terbatas ini bernama PT DUTA SARANA ENERGY
(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan")
berkedudukan di Surabaya, Provinsi Jawa Timur
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor
perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik
Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi
JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
Pasal 2
Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
Pasal 3
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang :
- Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor ;
- Aktivitas Profesional lainnya ;
- Konstruksi ;
2. Untuk Mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
a.Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar, Bukan
Mobil Dan Sepeda Motor :

- **46523** : Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi ;-

46900 : Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang ;----- 46638 : Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan ;------ 46639 : Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya ;-- 46512 : Perdagangan Besar Piranti Lunak ; -----46412 : Perdagangan Besar Pakaian ; -----46591 : Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya; ------ 46521 : Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik ; --- 46413 : Perdagangan Besar Alas Kaki ; -----46631 : Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi; -----46494 : Perdagangan Besar Perhiasan Dan Jam ; -----46499 : Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl; ------ 46699 : Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL ; ------ 46339 : Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya - 46491 : Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga ; -----46511 : Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer ; -----46206 : Perdagangan Besar Hasil Perikanan ; -----46334 : Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu : ------46530 : Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan

Perlengkapan Pertanian ; ------

- 46522 : Perdagangan Besar Disket, Flash Drive, Pita
Audio dan Video, CD dan DVD Kosong ;
- 46100 : Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee)
Atau Kontrak ;
- 46495 : Perdagangan Besar Alat Permainan Dan Mainan
Anak-anak ;
- 46610 : Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan
Gas Dan Produk YBDI ;
b. Menjalankan usaha dalam bidang Aktivitas Profesional
Lainnya :
- 81210 : Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan ;
- 96990 : Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL ;
- 95110 : Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya ;-
- 70209 : Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya ;
- 68111 : Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa;
- 33121 : Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum ;
c. Menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi :
- 41019 : Konstruksi Gedung Lainnya ;
- 41011 : Konstruksi Gedung Hunian ;
- 43221 : Instalasi Saluran Air (Plambing) ;
- 42101 : Konstruksi Bangunan Sipil Jalan ;
- 42102 : Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan
Layang, Fly Over, dan Underpass ;
- 42201 : Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase ; -
- 42914 : Pengerukan ;
- 41012 : Konstruksi Gedung Perkantoran ;

	- 43291 : Instalasi Mekanikal ;
	- 43223 : Instalasi Minyak Dan Gas ;
	- 41013 : Konstruksi Gedung Industri ;
	M O D A L
	Pasal 4
1.	Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 1.000.000.000,00
	(satu Milyar rupiah), terbagi atas 1.000 (seribu) saham,
	setiap saham bernilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta
	rupiah)
2.	Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor
	sebanyak 100 % (seratus persen) saham dengan nilai
	nominal seluruhnya sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu
	Milyar rupiah) oleh para pendiri, dengan rincian serta
	nilai nominal saham yang akan disebutkan pada sebelum
	akhir akta ;
	S A H A M
	Pasal 5
1.	Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham
	atas nama
2.	Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah
	Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia
3.	Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham
4.	Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham,
	pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan
	atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan

5.	Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham							
	diberi sehelai surat saham							
6.	Surat Kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti							
	pemilikan 2 (dua) atau lebih yang dimiliki oleh seorang							
	pemegang saham							
7.	Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :							
a. nama dan alamat pemegang saham ;								
	b. nomor surat saham ;							
	c. nilai nominal saham ;							
	d. tanggal pengeluaran surat saham							
8.	Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang-							
	kurangnya :							
	a. nama dan alamat pemegang saham ;							
	b. nomor surat kolektif saham ;							
	c. nomor surat saham dan jumlah saham ;							
	d. nilai nominal saham ;							
	e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham							
9.	Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda tangani							
	oleh Direktur Utama							
	PENGGANTI SURAT SAHAM							
	Pasal 6							
1.	Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas							
	permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi							
	mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham							
	yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan							
	kembali kepada Direksi							

- 2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ----- berikutnya .-----
- 3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dengan disertai jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus .------
- 4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap Perseroan .-----
- 5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh Pemegang Saham yang-----berkepentingan .-----
- 6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) pasal ini mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti .-

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM ------

----- Pasal 7. -----

- Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah .-----
- Pemegang Saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain

	dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan
	memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang
	penawaran tersebut
3.	Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari
	instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan
	mensyaratkan hal tersebut
4.	Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai
	dengan hari dilaksanakannya, maka pemindahan hak atas
	saham tidak diperkenankan
5.	Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham
	tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan
	hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun
	sejak terjadinya hal-hal itu, orang atau badan hukum itu
	wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara
	Indonesia atau badan hukum Indonesia sesuai ketentuan
	Anggaran Dasar
	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
	Pasal 8
1.	Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS)
	adalah :
	a. RUPS Tahunan ;
	b. RUPS lainnya yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga
	RUPS Luar Biasa
2.	Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya,
	yaitu :

RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas

ditentukan lain								
3. Dalam RUPS tahunan :								
a. Direksi menyampaikan :								
- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan								
Komisaris untuk mendapat persetujuan, dan ;								
- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS ;								
b. Ditetapkan penggunan laba, jika Perseroan mempunyai								
saldo laba yang positif								
c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan -	c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan -							
sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan								
- Anggaran Dasar								
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan								
oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan								
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota								
Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas								
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang								
lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan								
Tahunan dan Laporan Keuangan								
5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu								
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan								
mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud								
pada ayat (3) huruf a dan huruf b pasal ini, dengan								
memperhatikan peraturan perundang-undangan serta anggaran								
dasar								
TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS								
Pasal 9								

1.	RUPS diselenggarakan di tempat kedudukan Perseroan
2.	RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih
	dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat
	dan/atau dengan iklan dalam surat kabar
3.	Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari -
	sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, tanpa
	memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal
	penyelenggaraan RUPS
4.	Dalam pemanggilan itu harus dicantumkan acara, waktu dan
	tempat penyelenggaraan RUPS
5.	RUPS dipimpin oleh Direktur Utama
6.	Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab
	apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga
	RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk
	oleh Direktur Utama
7.	Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena
	sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak
	ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan
	Komisaris
8.	Jika semua anggota dewan Komisaris tidak hadir atau
	berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu
	dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang
	yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam
	rapat
	KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS
	Pasal 10

1.	RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran							
	sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang							
	Perseroan Terbatas telah dipenuhi							
2.	Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat							
	tertutup yang tidak ditanda tangani sedangkan mengenai hal							
	lainnya dilakukan secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS							
	menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham							
	yang hadir dalam Rapat							
3.	Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak							
	dikeluarkan secara sah dan tidak dihitung dalam menentukan							
	jumlah suara							
4.	RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk							
	mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara							
	yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam -							
	Undang-Undang							
	D I R E K S I							
	Pasal 11							
1.	Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri							
	dari seorang anggota Direksi atau lebih							
2.	Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka							
	seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama,							
	sedangkan yang lain sebagai Direktur							
3.	Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5							
	(lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk							
	memberhentikannya sewaktu-waktu							

4. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus ----diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar .-----5. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka untuk sementara perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris . 6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya .-----7. Jabatan anggota Direksi berakhir, apabila : -----a. mengundurkan diri sesuai ketentuan pada ayat (6) pasal ini ;----b. tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam -peraturan perundang-undangan ;----c. meninggal dunia ;----d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS .---------- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI ----------- Pasal 12. -----1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar ----Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan

Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai

	kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa
	untuk :
	a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan
	(tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank) ;
	b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan
	lain, baik di dalam maupun di luar negeri
	harus dengan persetujuan Dewan Komisaris
2.	a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan
	atas nama Direksi serta mewakili Perseroan ;
	b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan
	karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan
	kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi
	lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas
	nama Direksi serta mewakili Perseroan
3.	Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala
	tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama
	atau anggota Direksi yang lain dalam anggaran dasar ini
	berlaku pula baginya
	RAPAT DIREKSI
	Pasal 13
1.	Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu
	apabila dipandang perlu oleh dan/atau atas permintaan
	tertulis dari :
	a. seorang anggota Direksi atau lebih ;
	b. seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih; atau

- c. seorang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah ;------
- 2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan dalam pasal 9 Anggaran Dasar ini .-----
- 3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan Rapat tanpa memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat .---
- 4. Pemanggilan Rapat itu harus dicantumkan acara, waktu dan tempat penyelenggaraan Rapat .-----

- 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat .--
- 10.Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan menentukan .-----
- 11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan
 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap
 anggota Direksi lain yang diwakilinya .------
- 12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa --mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota

direksi	telah	diberitahu	secara	tertulis	dan	semua
anggota	Direksi	memberikan	persetuj	uan mengen	nai usu	l yang
diajukan	secara	a tertulis	dengan	menandat	angani	usul
tersebut	. Kepu	itusan yang	diambil	dengan c	ara de	mikian
mempunya	i kekua	atan yang	sama de	engan kep	utusan	yang
diambil	dengan s	ah dalam Ra	apat Direk	si		
 		DEWAN KC	MISARIS -			
 		Daga	1 1/1			

- ----- Pasal 14. -----
- 1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris atau ---lebih .-----
 Apabila diangkat lebih dari seorang Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama .-----
- 2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan .-----
- 3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu .-----
- 5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai

	maksud tersebut kepada Perseroan, sekurangnya-kurangnya 30
	(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya
6.	Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, apabila :
	a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia ;
	b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan pada
	ayat 5 pasal ini ;
	c. tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam
	peraturan perundang-undangan ;
	d. meninggal dunia ;
	e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS
	TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
	Pasal 15
1.	Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor
	Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat
	lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan
	dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti
	lainnya, memeriksa dan mencocokan keadaan uang kas dan
	lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan
	yang telah dijalankan oleh Direksi
2.	Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan -
	penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan -
	Komisaris
3.	Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan
	Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka
	untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan mengurus
	Perseroan

	Dalam hal demikian, maka Dewan Komisaris berhak untuk
	memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih
	di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan dewan
	Komisaris
4.	Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala
	tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama
	atau anggota Dewan Komisaris yang lain dalam Anggaran
	Dasar ini berlaku pula baginya
	RAPAT DEWAN KOMISARIS
	Pasal 16
Ket	tentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis
bei	rlaku bagi rapat Dewan Komisaris
	RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
	Pasal 17
1.	Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga
	anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk
	mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai
2.	Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
	harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari
	sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang
3.	Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) bulan
	1 (Januari) sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu)
	bulan 12 (Desember) . Pada setiap akhir bulan 12
	(Desember) buku Perseroan ditutup . Untuk pertama kalinya
	buku Perseroan dimulai pada tanggal akta pendirian ini dan

	(Desember) tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga)
4.	Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di
	kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang
	saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS tahunan
	PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN
	Pasal 18
1.	Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti
	tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang
	telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba
	yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang
	ditentukan oleh RUPS tersebut
2.	Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukan
	kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan,
	maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukan dalam
	perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya
	Perseroan dianggap tidak mendapat laba, selama kerugian
	yang tercatat dan dimasukan dalam perhitungan laba rugi
	itu belum tertutup seluruhnya
	DIVIDEN INTERIM
	Pasal 19
1.	Dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan
	perundang-undangan, perseroan dapat membagikan dividen
	interim sebelum tahun buku perseroan berakhir
2.	Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan

Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris .--

ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan 12

3.	Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan
	menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan
	harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada
	Perseroan
4.	Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara
	tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal
	pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim
	sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini
	PENGGUNAAN CADANGAN
	Pasal 20
1.	Penyisihan laba bersih untuk cadangan sampai mencapai 20 %
	(dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan
	disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian
	yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain
2.	Jika jumlah cadangan telah melebihi 20 % (dua puluh
	persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya
	digunakan bagi keperluan Perseroan
3.	Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum
	dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan
	sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini yang
	penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola
	oleh dan dengan cara yang tepat menurut pertimbangan
	Direksi agar memperoleh laba, setelah memperoleh
	persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan
	perundang-undangan
	KETENTUAN PENUTUP

----- Pasal 21. -----1. Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Anggaran Dasar ini, berlaku Undang Undang tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya .-----2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS .-----Akhirnya, para penghadap yang masih tetap bertindak sebagaimana di atas menerangkan bahwa :-----1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh uang tunai melalui kas perseroan oleh para pendiri : - Tuan SUCIPTO tersebut, Sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) - Tuan JONI RIANTO tersebut, Sejumlah 200 (dua ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) - Tuan HARIYO FADJAR tersebut, Sejumlah 200 (dua ratus) saham, dengan nilai nominal

- Tuan PUJI UTOMO Sarjana Ekonomi tersebut,

(dua ratus juta rupiah)

seluruhnya sebesar Rp 200.000.000,00

saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) - Tuan SOEHARTONO tersebut, Sejumlah 100 (seratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) - sehingga seluruhnya berjumlah 1.000 (seribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya ---sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah) .---2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 ayat 3 dan pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini yang mengatur mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai :----a. anggota Direksi: -------- Direktur Utama : Tuan **SUCIPTO**, lahir di Jombang, pada tanggal 09-11-1978 (sembilan November seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gresik, JL. Karang

Sejumlah 250 (dua ratus lima puluh)

Asem, RT.004, RW.004, Kelurahan Karangandong, Kecamatan Driyorejo, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kabupaten Gresik nomor : 3517130911780001, Warqa Negara Indonesia ; -----: Tuan JONI RIANTO, lahir di Ngawi, pada tanggal 06-06-1977 (enam Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ngawi, Belukan, RT.004, RW.001, Kelurahan Beran, Kecamatan Ngawi, Kartu Tanda pemegang Penduduk Provinsi Jawa Timur Kabupaten Ngawi nomor : 3521090606770004, Warga Negara Indonesia ;-----: Tuan HARIYO FADJAR, lahir di Palembang, pada tanggal 29-08-1957 (dua puluh sembilan

Agustus seribu Sembilan

-- Direktur

-- Direktur

ratus lima puluh tujuh),
Pensiunan, bertempat tinggal
di Kota Bandar Lampung, JL.
Kepondang No. 20, RT.002,
RW.002, Kelurahan
Gunungagung, Kecamatan
Langkapura, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Provinsi
Lampung, Kota Bandar Lampung
nomor : 1671032908570001,
Warga Negara Indonesia ;----

b. anggota Dewan Komisaris: -----

-- Komisaris Utama

: Tuan **PUJI UTOMO** Sarjana Ekonomi, lahir di Surabaya, pada tanggal 05-10-1969 (lima bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Jalan Candi Lontar Blok 45 H/05, RT.009, RW.008, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambi Kerep, Kartu pemegang Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur, Kota

Surabaya dengan Nomor

-

Warqa

3578140510690002,

Negara Indonesia ;-----

-- Komisaris

: Tuan SOEHARTONO, lahir di Surabaya, pada tanggal 14-06-1969 (empat belas Juni tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Perdagangan, bertempat tinggal di Kota Malang, JL. Simpang Sulfat Utara VII/A-1, RT.005, RW.005, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbingrep, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur, Kota Malang, dengan 3573011406690004, Warga Negara Indonesia ;----

- Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan .------ Selanjutnya para penghadap (pendiri) yang masih tetap bertindak sebagaimana di atas menerangkan memberi kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi dan/atau baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, khusus untuk dan atas nama para pendiri

mengajukan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan kepada
instansi yang berwenang
Akhirnya para penghadap dengan ini menjamin bahwa
keterangan-keterangan, surat-surat, dokumen-dokumen serta
identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang
disampaikan kepada saya, Notaris, adalah benar adanya dan para
penghadap berwenang untuk melakukan tindakan hukum dalam akta
ini, dan jika dikemudian hari hal tersebut tidak benar, maka
semuanya itu menjadi tanggung jawab para penghadap sepenuhnya
Selanjutnya para penghadap menyatakan telah mengerti dan
mengetahui dengan jelas seluruh isi akta ini, serta menerima
segala akibat hukum apapun yang timbul, baik sekarang maupun -
dikemudian hari
DEMIKIANLAH AKTA INI;
Dibuat dan diresmikan di Kabupaten Bangkalan, dibacakan dan
ditandatangani di Surabaya, pada hari dan tanggal seperti
disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :
1. Tuan ANTON TARSISIUS SAPUTRA, lahir di Surabaya, pada
tanggal 16-9-1990 (enam belas September seribu
sembilanratus sembilanpuluh), karyawan notaris, bertempat
tinggal di jalan Pakis Gunung Ia No 3, RT.001, RW.004,
Kelurahan Pakis, KecamatanSawahan, Kota Surabaya,
dan

2. Tuan BUDI DARMAWAN, lahir di Surabaya, pada tanggal ----6-10-1990 (enam Oktober seribu Sembilan ratus ----sembilan puluh), karyawan notaris, bertempat tinggal di

Surabaya, jalan Pakis Gunung I-A nomor 18, RT.001, RW.004,		
Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, pemegang Kartu Tanda		
Penduduk Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya, Warga Negara		
Indonesia ;		
sebagai saksi-saksi		
Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada		
para penghadap dan saksi-saksi, maka ditanda-tanganilah		
akta ini oleh para penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya,		
Notaris		
Dilangsungkan dengan : tiada penambahan, penggantian		
dan/ataupun pencoretan Asli sahih akta ini telah ditanda		
tangani dengan semestinya		
DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA		

NOTARIS KABUPATEN BANGKALAN



ANGELO BINTANG, S.H., M.Kn.



50.203.397.0-609.000

PT. DUTA SARANA ENERGY

NPWP16: 0502 0339 7060 9000



JALAN A. YANI NO 88, GEDUNG GRAHA PENA LANTAI KETINTANG, GAYUNGAN KOTA SURABAYA JAWA TIMUR 31/08/2023





www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita

npwp.



NPWP dicantumkan dalam hal yang terkait dengan dokumen perpajakan Dalam hal wajib pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan, harap mengajukan permohonan pindah alamat.

Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya.